

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia usaha yang semakin maju, mendorong para pelaku bisnis untuk terus berinovasi. Setiap perusahaan melakukan banyak cara agar produknya dapat diterima dan disenangi oleh konsumen. Misalnya, perusahaan akan memproduksi sebuah produk makanan. Untuk memproduksinya, diperlukan bahan baku yang berasal dari alam. Karena tingginya permintaan konsumen, perusahaan terus-menerus mengeksploitasi alam agar dapat terpenuhinya kebutuhan konsumen. Akibatnya, terjadi kerusakan alam, serta adanya ketidakseimbangan ekosistem di bumi.

Spillane (2007) mengemukakan bahwa ada beberapa kasus yang terkait dengan ketidakpuasan publik atas aktivitas perusahaan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, Newmont Minahasa Raya di Buyat, Sulawesi dan PT Freeport di Irian Jaya. Hal tersebut dilakukan agar tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Maraknya kasus yang terjadi berhubungan dengan kerusakan alam, mendorong berbagai lapisan masyarakat untuk menindak tegas para pelaku bisnis yang memanfaatkan kekayaan alam agar bertanggung jawab. Menurut Barbara dan Suharti (2008:174) suatu perusahaan mempunyai beberapa kewajiban yang harus senantiasa dipenuhi, kewajiban tersebut tidak hanya pada pemegang saham namun juga terhadap pihak lain termasuk masyarakat.

Salah satu bentuk kewajiban perusahaan terhadap masyarakat adalah dengan melakukan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Menurut Untung (2014:3) mendefinisikan CSR sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility* merupakan suatu komitmen keberlanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas”.

Program CSR sudah banyak dikenal oleh seluruh dunia terutama para pelaku bisnis. Elkington (1997) menyebutkan bahwa pemahaman CSR dengan 3P yaitu *profit, people, planet*. *Profit*, tujuan perusahaan adalah menghasilkan laba. *People*, memberdayakan manusia sebaik mungkin. *Planet*, menjaga kelestarian lingkungan alam. Seringkali perusahaan hanya mementingkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan (*profit*) dan mengesampingkan hal yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Hal tersebut terjadi karena pelaku bisnis beranggapan bahwa mereka harus menyisihkan laba yang diperoleh untuk melakukan CSR sehingga akan menambah biaya bagi perusahaan setiap tahunnya.

Padahal dengan melakukan CSR perusahaan mendapatkan banyak manfaat, seperti produk diminati oleh masyarakat, keinginan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, dan adanya anggapan dari berbagai pihak bahwa perusahaan yang melaksanakan CSR secara berkelanjutan adalah perusahaan yang peduli terhadap sosial dan lingkungannya.

Perusahaan yang melakukan CSR wajib membuat laporan pengungkapan dalam laporan tahunan. Standar yang ditetapkan dalam pengungkapan CSR adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). Di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang kewajiban perusahaan melaksanakan kegiatan tanggung jawab

sosial yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 tahun 2007 yang diberlakukan pada 16 Agustus 2007. Pasal 66 ayat 2c Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 juga dinyatakan bahwa semua perusahaan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan (Untung, 2008).

CSR bukan hanya sekedar tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat tetapi dapat menjadi strategi perusahaan dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survei yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* didapatkan 85% eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan (Warta Ekonomi, 2006 dalam Sayekti dan Ludovicus, 2006).

Untuk melakukan program CSR, pelaku bisnis membutuhkan sebuah panduan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Kehadiran ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility* sebagai pedoman untuk diterapkan dan diyakini akan mendorong para pelaku bisnis melakukan CSR. Adapun tujuh isu pokok yang dibahas dalam pedoman ini yaitu: tata kelola organisasi (*organizational governance*), hak asasi manusia (*human rights*), praktik ketenagakerjaan (*labour practices*), lingkungan (*the environment*), prosedur operasi yang wajar (*fair operating procedures*), isu konsumen (*consumer issues*), partisipasi dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development*).

Tujuan perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam laporan keuangan keberhasilan sebuah perusahaan tercermin dalam kinerja keuangan. Bila perusahaan tidak mampu menunjukkan hasil yang bagus dari

periode sebelumnya biasanya investor tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Pelaksanaan CSR dapat dijadikan sebuah strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Ada berbagai cara untuk mengukur kinerja keuangan, salah satunya adalah dari rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan (Sudana, 2011). Rasio profitabilitas ini dapat dijadikan sebuah informasi yang berguna baik untuk pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal.

Pihak internal perusahaan menjadikan profitabilitas sebagai alat untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam mengelola kegiatan operasional untuk menghasilkan laba dan pengambilan keputusan manajemen di masa mendatang. Pihak eksternal menjadikan profitabilitas sebagai informasi untuk berinvestasi atau tidak di perusahaan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap ROA, ROE, dan berpengaruh negatif terhadap NPM pada perusahaan pertambangan di BEI (Candrayanthi dan Saputra, 2013). Penelitian lain pun yang dilakukan oleh Yanti (2015) menyatakan hal yang sama bahwa *Corporate Social Responsibility* dan *Environmental Performance* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *Return on Equity*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekasari dan Christine (2012) membuktikan bahwa penerapan CSR berpengaruh positif terhadap ROE namun berpengaruh negatif terhadap ROA dan EPS. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Monalisa (2016) menyatakan bahwa, “*Corporate Social Responsibility disclosure has an effect on ROA, but has no effect on ROE and*

PBV, and audit quality as a moderating variable cannot affect the relationship of CSR disclosure on ROA, ROE, and PBV.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengungkapan CSR terhadap ROE. Namun ada penelitian yang menyatakan sebaliknya bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap ROE. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengungkapan CSR. Beberapa perusahaan belum mengungkapkan kegiatan CSR dalam laporan keberlanjutan melainkan diungkapkan dalam laporan tahunan. Sehingga penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan-perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan keberlanjutan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah terdapat pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return on Equity*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return on Equity*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

a) Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return on Equity*.

b) Manfaat bagi praktisi bisnis

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat menjadi bahan pertimbangan para pelaku bisnis untuk mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* yang begitu bermanfaat bagi semua pihak.

c) Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi pemerintah. Sehingga, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.